

KESEHATAN - PENETAPAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2010

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN

DI BIDANG KESEHATAN

ABSTRAK

:- Bahwa guna mendukung operasional pelayanan kesehatan khususnya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan khususnya pemeriksaan Laboratorium Kesehatan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum maka perlu diatur mengenai retribusinya, berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan.

- Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, PP No. 66 Tahun 2001, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2000, Perda Kab. Purwakarta No. 3 Tahun 2005, Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Purwakarta No. 10 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Bidang Kesehatan dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
 3. Golongan Retribusi
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 5. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 7. Wilayah Pungutan
 8. Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan Retribusi
 9. Tata Cara Pembayaran Retribusi
 10. Sanksi Administratif

11. Tata Cara Penagihan
12. Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
13. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa
14. Peninjauan Tarif Retribusi
15. Penyidikan
16. Ketentuan Sanksi
17. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 26 Juli 2010

CATATAN :